



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Bolodewo No.08 Madiun, Kode Pos : 63166 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 454288 Fax (0351) 454288  
Website <http://www.nakersos.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN**

**NOMOR : 560/236 /401.108/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MADIUN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelola informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Madiun;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun;

**KETIGA**

:

- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT**

:

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal : 9 Maret 2017

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MADIUN**



**SUYOTO, S.IP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681107 198809 1 001

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dimaksud.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 024.401.108/236 /2017**

**TANGGAL : 9 MARET 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Bidang Tenaga Kerja Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pengelola Data pada Sub Bagian Penyusun Program Dinas Tenaga Kerja
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Tenaga Kerja; 2. Kepala Bidang Perindustrian ; Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal : 9 MARET 2017

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KOTA MADIUN**



**SUYOTO, S.IP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 198809 1 001